



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Buleleng.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja :

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe A; dan
- c. Inspektorat Tipe A.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang dalam pelaksanaan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 5

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Bagian Kesatu Susunan Organisasi Paragraf 1 Sekretariat Daerah Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekda;
- b. Asisten-asisten;
- c. Bagian-Bagian;
- d. Sub Bagian-Sub Bagian; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 7

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Tata Kerja
Pasal 8

- (1) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari :
 - a. Asisten Administrasi Pemerintahan;
 - b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (2) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin oleh seorang Asisten, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda.
- (3) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekda melalui Asisten.
- (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (5) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis

tertentu dalam menunjang tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sesuai dengan bidang keahliannya.

Paragraf 2
Sekretariat DPRD
Pasal 9

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian-Bagian;
- c. Sub Bagian-Sub Bagian; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi
Pasal 10

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 4
Tata Kerja
Pasal 11

- (1) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam menunjang tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sesuai dengan bidang keahliannya.

Paragraf 5
Inspektorat
Pasal 12

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah;
- d. Sub Bagian-Sub Bagian; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6
Tugas dan Fungsi
Pasal 13

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Tata Kerja
Pasal 14

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dipimpin oleh seorang sekretaris, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

- (2) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c terdiri dari :
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (5) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam menunjang tugas dan fungsi Inspektorat sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 15

Bagan Struktur Organisasi, nomenklatur jabatan serta rincian uraian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV STAF AHLI Pasal 16

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli sebanyak 3 (tiga) staf ahli, yang terdiri dari :
 - a. Staf ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
 - c. Staf ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekda.

Pasal 17

- (1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis serta pertimbangan dalam perumusan kebijakan kepada Bupati sesuai dengan keahliannya baik diminta ataupun tidak diminta.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas staf ahli Bupati dapat membentuk 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

BAB V

JABATAN

Pasal 18

- (1) Sekda, merupakan jabatan struktural eselon II a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Inspektur dan staf ahli, merupakan jabatan struktural eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu, merupakan jabatan struktural eselon III a atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD dan Kepala Sub Bagian pada Inspektorat, merupakan jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai Sekretariat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pegawai Sekretariat DPRD diisi oleh pegawai aparatur sipil negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Khusus Sekretaris DPRD diisi oleh pegawai aparatur sipil negara yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

(4) Pegawai Inspektorat diisi oleh pegawai aparatur sipil negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Staf ahli diisi oleh pegawai sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 20


Segala pembiayaan untuk kegiatan Dinas Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 28 Desember 2016
✓ Plt. BUPATI BULELENG,

✓  ✓
I MADE GUNAJA ✓

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 28 Desember 2016

✓  ✓
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2016 NOMOR 74